



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1/ 7985 /B/2011

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Yayasan Jaringan Amanah Illahi Kec. Karangrayung Nomor : 09/JIC/2011 tanggal 25 September 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung Nomor 4211/211/B/2011 tanggal 28 September 2011
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Jamil Islamic Centre
2. Alamat : Jl. Pertapan Kel. sumberjosari Kec. Karangrayung Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Yayasan Jaringan Amanah Illahi
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 19610112-198711-1-003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat Karangrayung
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung
4. Arsip